

**RINGKASAN DATA PAKET PEKERJAAN YANG AKAN DILELANG
DAN ISIAN SSKK – PEKERJAAN KONSTRUKSI**

Data SOPD :

1. SOPD	:	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2. Alamat SOPD	:	Jl. Pangeran Indera Kesuma Negara, Gedung Abdi Negara Lt. II & III Kab. Kotabaru
3. Telpon / Fax	:	: (0518) 21957
4. Website	:	
5. Email	:	disparporakotabaru@gmail.com
6. Nama dan NIP PA / KPA	:	HJ. EVI YUSNITA, ST /NIP. 19790710 200701 2 025
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	:	a. BIDANG OLAHRAGA b. HJ. EVI YUSNITA, ST /NIP. 19790710 200701 2 025

Data Paket Pekerjaan :

1. Nama Paket Pekerjaan	:	Peningkatan Sirkuit Trail Desa Gedambaan Kec. Pulaulaut Sigam
2. Uraian singkat pekerjaan	:	Pembangunan Tribun VIP 18x8 M Pembangunan Tribun Umum 20 x 5 M Pembangunan Panggung 10 x 10 M
3. Lokasi pekerjaan	:	Kab. Kotabaru
4. HPS	:	Nomor : _____ Tanggal 23 Februari 2023 Masa berlaku 150 (Enam puluh) hari kerja T.M.Ts.d. 2023
5. Kontrak berdasarkan cara pembayaran	:	<i>Kontrak Harga Satuan</i>
6. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran	:	<i>Kontrak Tahun Tunggal</i>
7. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan	:	<i>Kontrak Pengadaan Tunggal</i>
8. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan	:	<i>Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal</i>
9. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan	:	150 (Seratus lima puluh) hari kalender sejak SPMK.
10. Tanggal Berlaku Kontrak	:	Kontrak diperkirakan mulai berlaku sejak:s.d.....
11. Masa Pemeliharaan	:	180 (seratus delapan puluh) hari kalender
12. Perbaikan Cacat Mutu	:	-


14. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/- Pemeliharaan	:	-
15. Pembayaran Tagihan	:	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7(tujuh)hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
16. Pencairan Jaminan	:	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada <i>Kas Daerah</i>
17. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau PPTK/Pengawas Pekerjaan	:	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: a. Addendum kontrak Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPTK/Pengawas Pekerjaan adalah: a. penggantian tenaga ahli; b. penggantian peralatan kerja; c. pengambilan sampel uji pekerjaan d. perubahan metode pelaksanaan pekerjaan
18. Kepemilikan Dokumen	:	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: a. untuk penelitian dan riset dengan latar kepentingan akademik b. arsip
19. Fasilitas	:	PPK akan memberikan fasilitas berupa : Tenaga teknis (PPTK dan staf teknis pengawasan), gambar rencana dan ruang pertemuan
20. Peristiwa Kompensasi	:	Selain seperti yang tercantum dalam SSUK (62.1 huruf h), yang dapat dimasukkan kedalam peristiwa kompensasi adalah: - Terhambatnya pekerjaan akibat permasalahan lahan - Kejadian yang timbul diluar kendali para pihak dan menghalangi pelaksanaan pekerjaan
21. Sumber pembiayaan	:	Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari APBD Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2023
22. Pembayaran Uang Muka	:	1. Untuk pekerjaan Jasa Konstruksi ini dapat diberikan uang muka. 2. Uang muka diberikan maksimal sebesar 20% (Dua puluh persen) dari nilai Kontrak. 3. Uang muka diberikan setelah penyedia melengkapi syarat pemberian uang muka, yaitu: a. Mengajukan permohonan tertulis permintaan uang muka disertai rencana penggunaan uang muka; b. Menyampaikan jaminan uang muka asli dari bank pemerintah/bank umum;

		<p>c. Jaminan uang muka bersifat tanpa syarat (unconditional) dalam pengajuan klaimnya. Besarnya nilai jaminan tidak kurang dari besarnya permintaan uang muka yang diajukan;</p> <p>d. Masa berlaku uang muka adalah selama masa pelaksanaan pekerjaan ditambah 14 hari kerja;</p>
23. Keselamatan dan Kesehatan Kerja	:	-
24. Pembayaran Prestasi Pekerjaan	:	<p>1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara MC (monthly certificate) sebagai berikut :</p> <p>a. Penyedia mengajukan permohonan tertulis untuk pembayaran bulanan dilengkapi dokumen pendukung yang telah diverifikasi faktual oleh konsultan pengawas dan direksi pekerjaan;</p> <p>b. Dokumen pendukung meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Perhitungan volume (<i>back up</i> kuantitas) hasil pekerjaan; ii. Laporan harian, mingguan dan bulanan; iii. Perhitungan tagihan bulanan (<i>monthly certificate</i>); iv. Hasil uji laboratorium atas hasil pekerjaan; v. Dokumentasi visual pelaksanaan (foto atau video); vi. Perhitungan pajak galian C. <p>2. Mata uang pembayaran : Rupiah.</p>
3. Pembayaran Peralatan dan/atau Bahan	:	-
4. Serah Terima Sebagian Pekerjaan	:	Dalam kontrak ini diberlakukan serah terima pekerjaan untuk keseluruhan pekerjaan yang telah selesai dikerjakan dan dapat difungsikan.
5. Penyesuaian Harga (Eskalasi/-Deeskalasi)	:	Penyesuaian harga tidak diberikan dalam pekerjaan ini
6. Denda	:	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari bagian kontak yang terlambat (sebelum PPN) sepanjang bagian pekerjaan yang selesai sudah dapat difungsikan dengan baik.
7. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil	:	<p>Sanksi kepada penyedia apabila melanggar ketentuan mengenai subkontrak:</p> <p>Apabila sebagai pelaksana konstruksi, Penyedia mensubkontrakkan pekerjaan utama, maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan kepada pihak lain atau sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.</p>
8. Penyelesaian Perselisihan	:	<p>Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:</p> <p>Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)</p>

	<p>“Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagaotabarui pimpinan arbitrator.”</p>
<p>9. Lainnya (apabila ada) :</p>	<p>Tambahkan ketentuan tambahan lainnya apabila diperlukan.</p>

Kotabaru, 23 Februari 2023

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),



HJ. EVI YUSNITA, ST

NIP. 19790710 200701 2 025

- *) Catatan :
 Untuk menjamin validitas data yang disampaikan, agar pada tiap lembar data selain lembar tanda tangan juga dibubuhkan paraf PPK.